



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /6 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prov Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sesuai Surat Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) handphone Nokia warna putih dengan Imei 1 356961092643157, Imei 2 356961092743155.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 55/P.Pisau/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa** pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Penginapan Tenda Biru Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi E (ibu kandung Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Skj 08.30 WIB tidak mengetahui Anak Korban hamil tetapi Saksi E sudah mulai curiga dengan Anak Korban kalau Anak Korban ada perubahan dengan kondisi tubuhnya atau bentuk fisiknya, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Skj 12.00 WIB disitu kecurigaan Saksi E mulai bertambah karena Saksi E melihat bentuk tubuhnya selalu berubah dan juga pinggul Anak Korban melebar, lalu Saksi E langsung menayakan ke Anak Korban, "GUN ADA APA DENGAN KAMU" dijawab Anak Korban "ENGGA TAU BU" dan Saksi E Cuma diam karena Anak Korban masih tidak berkata jujur, setelah itu Saksi E coba menyuruh bapanya Anak korban untuk menayakan kebenaran apakah Anak Korban benar hamil dan bapanya menayakan ke Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Skj 08.00 WIB disitu Anak Korban berkata jujur kepada bapanya bahwa Anak Korban benar hamil, setelah suami Saksi E mengetahui lalu suami Saksi E memberitahukan kepada Saksi E bahwa Anak Korban benar hamil. Kemudian Saksi E langsung terkejut mendengar hal tersebut dan Saksi E pun langsung menanyakan ke suami Saksi E "BAGAIMANA MENGHADAPI ANAK ITU" Dijawab suami Saksi E "KITA TUNGGU ORANGNYA DATANG DARI JAWA" lalu Saksi E jawab "IYA" dari jawaban suami Saksi E disitu Saksi E curiga orang yang menghamili anak Saksi E adalah **Terdakwa** karena kecurigaan Saksi E pada saat Anak Korban sekolah SMP kelas 2 dan saat mereka kalau bertemu suka bertatapan mata seperti ada hubungan asmara.
- Bahwa Anak Korban mengenal **Terdakwa** sejak Anak Korban SD, dimana Anak Korban belajar mengaji di rumah **Terdakwa di** Provinsi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Dan **Terdakwa** telah melakukan beberapa kali persetubuhan kepada Anak Korban yaitu:

- Bahwa Pada bulan November 2022 **Terdakwa** menelpon Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban datang kerumah **Terdakwa** di Prov. Kalimantan Tengah untuk membuat masakan. Lalu **Terdakwa** menggoda Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban lalu sekira jam 14.00 WIB **Terdakwa** mengajak Anak Korban kedalam kamar lalu **Terdakwa** membuka celananya sedangkan Anak Korban hanya membuka celana dan celana dalam saja, lalu **Terdakwa** mencari tikar untuk alas dilantai lalu Anak Korban berbaring di atas tikar dengan posisi telentang, lalu Anak Korban membuka kedua kaki dan **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB **Terdakwa** menghubungi Anak Korban menyuruh datang kerumah **Terdakwa** di Provinsi Kalimantan Tengah untuk masak. Lalu sekira jam 12.00 WIB Anak Korban sampai dirumah **Terdakwa**. Selanjutnya Anak Korban masak lalu **Terdakwa** menggoda Anak Korban dengan bahasa tubuh seperti mengeluarkan lidahnya dan Anak Korban hanya senyum-senyum saja. Lalu sekira jam 14.00 WIB posisi **Terdakwa** dan Anak Korban didepan pintu kamar lalu **Terdakwa** mendekati Anak Korban dan **Terdakwa** mencium pipi disebelah kanan Anak Korban, lalu **Terdakwa** mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar **Terdakwa** membuka / melepas celana dan celana dalamnya sedangkan Anak Korban membuka semua pakaian sampai telanjang (tanpa busana), lalu **Terdakwa** mencari tikar untuk alas dilantai lalu Anak Korban berbaring di atas tikar dengan posisi telentang, lalu Anak Korban membuka kedua kaki dan **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa pada hari **Senin** tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 13.30 wib **Terdakwa** menghubungi Anak Korban “KAMU LAGI DIMANA” dan Anak Korban jawab “DIRUMAH, ADA APA” dan **Terdakwa** berkata “INI ADA MOTOR DIJUAL” dan Anak Korban jawab “DIMANA” dan **Terdakwa** jawab “DIPANGKOH 5” dan Anak Korban menjawab “KEBETULAN SAYA MAU KESITU” dan **Terdakwa** berkata “JAM BERAPA” dan Anak Korban jawab “HABIS ASHAR”. Lalu **Terdakwa** menunggu di persimpang pangkoh 5 (Desa xxxx). Lalu **Terdakwa** dan Anak bersama-sama menuju tempat usaha **Terdakwa** di pinggir jalan xxx untuk memarkirkan sepeda motor Anak Korban.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa** bersama Anak Korban menuju tempat orang yang menjual sepeda motor di Penginapan Tenda Biru Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor **Terdakwa**. Setelah sampai di Penginapan Tenda Biru sekira jam 15.40 WIB **Terdakwa** dan Anak Korban langsung melihat kondisi sepeda motor yang akan dijual. Namun Anak Korban tidak suka dengan sepeda motor tersebut dan tidak jadi dibeli. Dan pada saat itu cuaca hujan lebat. Karena hujan lebat lalu **Terdakwa** membuka satu kamar untuk beristirahat. Lalu **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk beristirahat di dalam kamar penginapan tersebut. Setelah sampai di dalam kamar **Terdakwa** mencium pipi sebelah kanan Anak Korban lalu **Terdakwa** berkata “UDAH YO” (dengan untuk melakukan hubungan badan), lalu **Terdakwa** membuka celana dan celana dalamnya (masih menggunakan baju) sedangkan Anak Korban membuka celana dan celana dalam saja, lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dengan posisi berbaring dan membuka kedua kaki. Lalu **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** menyetubuhi Anak Korban mengakibatkan Anak Korban hamil umur 25 (dua puluh lima) minggu dua hari berdasarkan hasil USG di RSUD Kalimantan Tengah,
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6271CLT0312201117253 Anak Korban lahir pada tanggal 27 Nopember 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/23/RSUD-PP/VER/V/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. I. NYOMAN WIRA ADI GUNAWAN, Sp. OG dengan

## Hasil Pemeriksaan:

- Inspeksi: Tampak bibir kemaluan luar dalam batas normal tampak keputihan (+)
- Dilakukan pemeriksaan Colok Dubur:
  - Kekuatan otot sfingter anus normal;
  - Lapisan lender anus halus;
  - Tampak robekan lama selaput dara arah pukul nol tiga, nol empat, nol tujuh, sampai ke dasar.
- Pemeriksaan USG: Janin tunggal hidup, letak sungsang, usia kehamilan dua puluh lima minggu 2 hari, berat delapan ratus dua puluh gram taksiran partus 12/0/2023

## Kesimpulan:

- Robekan lama selaput dara;
- Hamil dua puluh lima minggu dua hari

Dari perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Bahwa **Terdakwa** pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Penginapan Tenda Biru Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi E (ibu kandung Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Skj 08.30 WIB tidak mengetahui Anak Korban

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil tetapi Saksi E sudah mulai curiga dengan Anak Korban kalau Anak Korban ada perubahan dengan kondisi tubuhnya atau bentuk fisiknya, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Skj 12.00 WIB disitu kecurigaan Saksi E mulai bertambah karena Saksi E melihat bentuk tubuhnya selalu berubah dan juga pinggul Anak Korban melebar, lalu Saksi E langsung menayakan ke Anak Korban „GUN ADA APA DENGAN KAMU” dijawab Anak Korban “ENGGA TAU BU” dan Saksi E Cuma diam karena Anak Korban masih tidak berkata jujur, setelah itu Saksi E coba menyuruh bapanya Anak korban untuk menayakan kebenaran apakah Anak Korban benar hamil dan bapanya menayakan ke Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Skj 08.00 WIB disitu Anak Korban berkata jujur kepada bapanya bahwa Anak Korban benar hamil, setelah suami Saksi E mengetahui lalu suami Saksi E memberitahukan kepada Saksi E bahwa Anak Korban benar hamil. Kemudian Saksi E langsung terkejut mendengar hal tersebut dan Saksi E pun langsung menanyakan ke suami Saksi E “BAGAIMANA MENGHADAPI ANAK ITU” Dijawab suami Saksi E “KITA TUNGGU ORANGNYA DATANG DARI JAWA” lalu Saksi E jawab “IYA” dari jawaban suami Saksi E disitu Saksi E curiga orang yang menghamili anak Saksi E adalah **Terdakwa** karena kecurigaan Saksi E pada saat Anak Korban sekolah SMP kelas 2 dan saat mereka kalau bertemu suka bertatapan mata seperti ada hubungan asmara.

- Bahwa Anak Korban mengenal **Terdakwa** sejak Anak Korban SD, dimana Anak Korban belajar mengaji di rumah **Terdakwa** di Jalan Gatot Subroto RT.05 RW.02 Desa MKec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah. Dan **Terdakwa** telah melakukan beberapa kali persetubuhan kepada Anak Korban yaitu:

- Bahwa Pada bulan November 2022 **Terdakwa** menelpon Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban datang kerumah **Terdakwa** di Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat masakan. Lalu **Terdakwa** menggoda Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban lalu sekira jam 14.00 WIB **Terdakwa** mengajak Anak Korban kedalam kamar lalu **Terdakwa** membuka celananya sedangkan Anak Korban hanya membuka celana dan celana dalam saja, lalu **Terdakwa** mencari tikar untuk alas dilantai lalu Anak Korban berbaring di atas tikar dengan posisi telentang, lalu Anak Korban membuka kedua kaki dan **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukan alat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

➤ Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB **Terdakwa** menghubungi Anak Korban menyuruh datang kerumah **Terdakwa** di Provinsi Kalimantan Tengah untuk masak. Lalu sekira jam 12.00 WIB Anak Korban sampai dirumah **Terdakwa**. Selanjutnya Anak Korban masak lalu **Terdakwa** mengoda Anak Korban dengan bahasa tubuh seperti mengeluarkan lidahnya dan Anak Korban hanya senyum-senyum saja. Lalu sekira jam 14.00 WIB posisi **Terdakwa** dan Anak Korban didepan pintu kamar lalu **Terdakwa** mendekati Anak Korban dan **Terdakwa** mencium pipi disebelah kanan Anak Korban, lalu **Terdakwa** mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Setelah masuk kamar **Terdakwa** membuka / melepas celana dan celana dalamnya sedangkan Anak Korban membuka semua pakaian sampai telanjang (tanpa busana), lalu **Terdakwa** mencari tikar untuk alas dilantai lalu Anak Korban berbaring di atas tikar dengan posisi telentang, lalu Anak Korban membuka kedua kaki dan **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 13.30 wib **Terdakwa** menghubungi Anak Korban "KAMU LAGI DIMANA" dan Anak Korban jawab "DIRUMAH, ADA APA" dan **Terdakwa** berkata "INI ADA MOTOR DIJUAL" dan Anak Korban jawab "DIMANA" dan **Terdakwa** jawab "DIPANGKOH 5" dan Anak Korban menjawab "KEBETULAN SAYA MAU KESITU" dan **Terdakwa** berkata "JAM BERAPA" dan Anak Korban jawab "HABIS ASHAR". Lalu **Terdakwa** menunggu di persimpang pangkoh 5 (Desa xxx). Lalu **Terdakwa** dan Anak bersama-sama menuju tempat usaha **Terdakwa** di pinggir jalan untuk memarkirkan sepeda motor Anak Korban.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa** bersama Anak Korban menuju tempat orang yang menjual sepeda motor di Penginapan Tenda Biru Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor **Terdakwa**. Setelah sampai di Penginapan Tenda Biru sekira jam 15.40 WIB **Terdakwa** dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung melihat kondisi sepeda motor yang akan dijual. Namun Anak Korban tidak suka dengan sepeda motor tersebut dan tidak jadi dibeli. Dan pada saat itu cuaca hujan lebat. Karena hujan lebat lalu **Terdakwa** membuka satu kamar untuk beristirahat. Lalu **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk beristirahat di dalam kamar penginapan tersebut. Setelah sampai di dalam kamar **Terdakwa** mencium pipi sebelah kanan Anak Korban lalu **Terdakwa** berkata "UDAH YO" (dengan untuk melakukan hubungan badan), lalu **Terdakwa** membuka celana dan celana dalamnya (masih menggunakan baju) sedangkan Anak Korban membuka celana dan celana dalam saja, lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dengan posisi berbaring dan membuka kedua kaki. Lalu **Terdakwa** mengambil posisi duduk setengah jongkok (**Terdakwa** diatas dan Anak Korban dibawah) lalu **Terdakwa** memasukan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm$  2 (dua) menit hingga **Terdakwa** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa **Terdakwa** melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa **Terdakwa** akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh **Terdakwa**.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** menyetubuhi Anak Korban mengakibatkan Anak Korban hamil umur 25 (dua puluh lima) minggu dua hari berdasarkan hasil USG di RSUD Pulang Pisau,
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6271CLT0312201117253 Anak Korban lahir pada tanggal 27 Nopember 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/23/RSUD-PP/VER/V/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. I. Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG dengan

## Hasil Pemeriksaan:

- Inspeksi: Tampak bibir kemaluan luar dalam batas normal tampak keputihan (+)
- Dilakukan pemeriksaan Colok Dubur:
  - Kekuatan otot sfingter anus normal;
  - Lapisan lender anus halus;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama selaput dara arah pukul nol tiga, nol empat, nol tujuh, sampai ke dasar.

- Pemeriksaan USG: Janin tunggal hidup, letak sungsang, usia kehamilan dua puluh lima minggu 2 hari, berat delapan ratus dua puluh gram taksiran partus 12/0/2023

## Kesimpulan:

- Robekan lama selaput dara;
- Hamil dua puluh lima minggu dua hari

Dari perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. ANAK KORBAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Sebelumnya pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan Guru Mengaji Anak korban;
- Bahwa Anak Korban belajar mengaji dengan Terdakwa sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP (Sekolah Mengengah Pertama) sampai saya kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Mengengah Atas);
- Bahwa Anak Korban biasanya belajar mengaji dengan Terdakwa selalu dirumah Terdakwa;
- Bahwa belajar mengajinya ramai-ramai denga teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban ke rumahnya selain untuk belajar mengaji biasanya Anak Korban disuruh Terdakwa ke rumahnya untuk masak dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa biasanya Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan adik, tapi kadang juga sendirian saja ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Anak Korban sendirian ke rumah Terdakwa, biasanya tidak ada orang lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk bersih-bersih di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sudah kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun, sejak Anak Korban kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Mengengah Pertama) sampai Anak Korban kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Mengengah Atas);
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dipenginapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak untuk melihat sepeda motor di Penginapan, tapi saat disana hujan turun, lalu Terdakwa mengajak masuk ke dalam Penginapan tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah belum diajak Terdakwa ke Penginapan itu sebelumnya;
- Bahwa setelah dari Penginapan tersebut Anak korban pulang;
- Bahwa Anak Korban dari rumah pergi ke rumah Tante Anak Korban untuk mengantarkan Mbah, setelah dari sana, Anak Korban pergi untuk melihat motor ke Penginapan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa menyesal atau marah setelah kejadian itu;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih merasa trauma akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mau mengajak Anak korban berhubungan badan, Terdakwa selalu berjanji mau menikahi Anak Korban, tapi tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa Anak Korban sering bertanya kepada Terdakwa kapan Anak korban akan dinikahi, tetapi selalu dijawab Terdakwa "NANTI DULU";
- Bahwa Anak Korban hanya menurut saja saat pertama kali diajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban tidak mengingat Terdakwa menyuruh apa hingga akhirnya Terdakwa bisa mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Orang Tua Anak Korban tidak tahu mengenai hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Orang Tua Anak Korban tahu kajadian ini, waktu Anak Korban ditanya Ayah Anak Korban “Mengapa Perut Kamu Membesar ?”, lalu Anak Korban jawab jujur saja “ Hamil 5 (lima) bulan”;
- Bahwa awalnya Orang Tua Anak Korban marah, lalu kemudian menasehati Anak korban “tidak apa-apa, jalani saja”;
- Bahwa Anak Korban bilang ke Orang Tua Anak Korban siapa yang menghamili Anak Korban;
- Bawha Anak Korban mengetahui sudah hamil 5 (lima) bulan karena Anak Korban tidak menstruasi;
- Bahwa Anak Korban memberitahu kepada Terdakwa lewat telpon kalau Anak Korban hamil, tetapi Terdakwa hanya menjawab “Nanti Dulu”;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Orang Tua Anak korban ada ke rumah Terdakwa setelah tahu kejadian ini, tetapi Anak korban tidak tahu mereka membicarakan apa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau warga ramai-ramai mendatangi rumah Terdakwa karena pada saat itu Anak Korban mau diajak ke Palangka Raya tetapi tidak jadi tetapi jadinya ke Banjarmasin;
- Bahwa teman teman Anak Korban tidak mengetahui kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa biasanya Anak Korban belajar mengaji dengan Terdakwa jam 13.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa dari awal pacaran Anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan setelah selesai belajar mengaji saat teman-teman Anak Korban yang lain sudah pulang, kadang juga saat Terdakwa menyuruh Anak Korban ke rumah saat rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melihat sepeda motor di Penginapan Terdakwa mau membelikan Anak korban sepeda motor, dan Terdakwa bilang yang punya Penginapan tersebut yang mau jual sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah tidak lagi bersekolah, terakhir sekolah bulan 2 (dua) atau Februari tahun 2023;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berhenti sekolah karena Anak Korban merasa tidak enak perasaan tidak datang-datang bulan (tidak mentruasi);
- Bahwa Anak korban pernah beli Test Pack saat 3 (tiga) bulan setelah berhubungan badan yang terakhir;
- Bahwa Anak Korban benar-benar tahu kalau Anak Korban positif hamil pada bulan April 2023;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki secara operasi caesar;
- Bahwa Anak Korban sekarang kondisinya sudah sehat;
- Bahwa kedepannya Anak korban tidak akan bersekolah lagi karena mau mencari kerja;
- Bahwa Anak korban yang menjauhi teman-temannya disekolah karena Anak korban merasa malu;
- Bahwa biasanya Anak Korban kalau tidak sekolah main kerumah teman Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban terdakwa "bilang jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa biasanya Terdakwa berhubungan badang 1-2 kali dalam seminggu;
- Bahwa terakhir kali Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa di penginapan;
- Bahwa pada Saat itu Terdakwa mengajak ke Penginapan untuk melihat sepeda motor, tetapi tiba-tiba hujan turun, lalu Terdakwa mengajak ke Penginapan, lalu langsung masuk ke kamar Penginapan, setelah masuk kamar Penginapan. Di dalam kamar itu langsung Terdakwa buka baju Terdakwa tapi tanpa paksaan, setelah itu jilbab Anak korban dibuka, lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak korban direbahkan dan Terdakwa membuka bajunya, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas dada Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai keluar sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang, dan tidak jadi melihat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ke penginapan tersebut hanya sekali;
- Bahwa Setelah dari Penginapan, Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban tidak berani keluar rumah, dan kalau melihat orang seperti umuran Terdakwa menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan mau menikahi Anak Korban dari umur Anak Korban 13 (tiga belas) tahun, kelas 2 (dua) SMP (sekolah menengah pertama). Dan waktu Anak korban kelas 1 (satu) SMA (sekolah menengah atas), Terdakwa pernah bilang kan menceraikan istrinya;
- Bahwa Anak korban tidak tahu mengapa bisa suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selain di Penginapan, biasanya Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa biasanya di kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa sebentar saja, tidak sampai 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang saku kepada Anak Korban, biasanya sebulan sekali, kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa menemui dan memberikan uangnya sebelum Anak Korban berangkat sekolah;

## 2. Saksi E dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebelumnya pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang masih dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada dengan Anak Korban, anak korban mengatakan sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa di jalan Gatot Subroto Rt.5 Rw.2 Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Penginapan Tenda Biru di jalan poros bahaur Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Guru mengaji Anak Korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sudah 5 Tahun mengaji dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban setiap hari belajar mengaji dengan Terdakwa, dan belajar mengajinya di rumah Terdakwa. Biasanya Anak Korban pergi belajar mengaji dengan Adik, Kakak, dan Teman-temannya;
- Bahwa saat bulan April tahun 2023 Saksi melihat perubahan fisik badan Anak Korban yang membesar, ketika Saksi tanya Anak Korban tidak mengaku, tetapi ketika Suami Saksi yang bertanya barulah Anak Korban mengaku kalau sudah hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa. Tetapi Saksi curiga saat itu usia kehamilannya sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi sudah curiga sejak Anak Korban mulai SMP (sekolah menengah pertama), tetapi setiap Saksi tanya Anak Korban selalu marah. Bahkan pernah sampai Saksi melarang Anak Korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Saksi kira setelah itu keadaan akan normal, tetapi ternyata Anak Korban tetap berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan. Saksi juga tidak tahu dimana mereka melakukannya;
- Bahwa suami Saksi membawa Anak Korban ke Palangka Raya untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, tetapi tidak sempat karena berita perbuatan Terdakwa sudah ramai dan tersebar;
- Bahwa Saksi tidak setuju Anak korban dinikahkan dengan Terdakwa, tetapi terpaksa untuk menutupi keadaan;
- Bahwa selain untuk belajar mengaji Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban ke rumahnya saat Istri Terdakwa pulang ke Jawa;
- Bahwa dulu Saksi sering bertemu dengan Istri Terdakwa, tetapi setelah kejadian itu Saksi kecewa dan tidak lagi bertemu dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak punya teman pria lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Saksi ataupun keluarga Anak Korban yang lain untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saat ini Anak Korban ada di rumah sedang masa pemulihan setelah melahirkan;
- Bahwa kondisi Psikis Anak Korban sudah mulai berubah, Anak Korban tidak pernah keluar rumah lagi, sering diam melamun seperti mau menangis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga pada saat Saksi melihat Anak Korban melihat Terdakwa terus kalau bertemu dengan Terdakwa, seperti orang suka. Bahkan bila Istri Terdakwa pulang dari Jawa, Anak Korban marah-marah;
- Bahwa Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi tetapi hanya mengobrol saja, dan saat itu juga Saksi belum curiga;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban ke rumahnya selain untuk belajar mengaji, Yang Anak Korban sampaikan kepada Saksi yaitu Anak Korban di rumah Terdakwa biasanya memasak, menyapu, bersih-bersih. Saksi tidak curiga, karena mungkin wajar karena Terdakwa merupakan Guru Mengaji Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang ke Jawa sebelum Saksi mengetahui kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa dan melihat ada chat antara Anak Korban dengan Terdakwa seperti orang pacaran, tetapi setelah itu Saksi tidak tahu Anak Korban mengatur handphonenya bagaimana sehingga Saksi tidak bisa lagi memeriksa handphone Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan Anak Korban sepeda motor;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak sekolah lagi sejak bulan Januari tahun 2023, terakhir Anak Korban bersekolah kelas 2 (dua) SMA (sekolah menengah atas);
- Bahwa kata Guru Anak Korban di sekolah, Anak Korban sudah sering tidak masuk. Dan Anak Korban juga pernah bilang pada bulan Desember tahun 2022 tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa pada saat ini anak korban belum ada rencana untuk melanjutkan sekolahnya lagi setelah ini;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan ikatan suami istri;
- Bahwa tidak ada ancaman atau menjanjikan membelikan sesuatu sehingga Terdakwa bisa membujuk Anak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak Korban melahirkan seorang anak Laki-laki secara Caesar di RSUD Pulang Pisau;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa biayanya, namun semua ditanggung oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini, warga menerima keadaan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir bertemu dengan istri Terdakwa, tetapi terakhir bertemu pada saat Istri Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencabut laporan ke polisi terhadap Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat warga ramai-ramai berkumpul di rumah Terdakwa saat itu Saksi ditanya dengan warga apakah menerima Anak Korban dibeginikan oleh Terdakwa, Saksi bilang tidak terima, lalu Saksi disuruh untuk membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi sudah tanya dengan Anak Korban, dan saat ini Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban mengaku hamil 3 (tiga) bulan Saksi curiga kalau kehamilannya lebih dari 3 (tiga) bulan. Karena saya sudah pernah hamil, dan Saksi lihat bentuk badannya saat itu saya perkirakan Anak Korban sudah hami 4 (empat) bulan;

### 3. Saksi L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebelumnya pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari pesan Whatsapp dari warga pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 bahwa ada perkara asusila yang korbannya adalah Anak Korban sampai hamil yang pelakunya adalah Terdakwa. Lalu keesokkan harinya pada Saksi panggil Orang tua Anak Korban kerumah Saksi, tetapi kedua Orang tua Anak Korban tertutup dan mengatakan tidak mengetahui kabar tersebut. Lalu setelah beberapa hari kemudian sekitar jam 20.00 WIB Saksi jalan-jalan ke kampung lalu saya melihat banyak warga berkumpul diwarung lalu Saksi mampir dan Saksi tanya ke salah satu warga dan warga tersebut berkata mau mendatangi Terdakwa karena permasalahan asusila terhadap Anak Korban. Namun Saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hentikan agar tidak terjadi hal hal yang di inginkan, lalu sekitar jam 23.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor keliling kampung dan melihat warga berkumpul di salah satu rumah warga lalu Saksi menghampiri warga yang berkumpul tersebut dan Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sudah banyak warga lainnya berkumpul disana. Lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat warga sudah berkumpul di depan rumah Terdakwa. Lalu Saksi berkata jangan ada kekerasan kepada warga. Lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan masalah asusila tersebut, dan Terdakwa berkata bahwa dirinya akan bertanggung jawab terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat warga berkumpul tersebut, Terdakwa ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia warga Saksi. Terdakwa merupakan Guru Mengaji di desa Saksi;
- Bahwa selain sebagai Guru Mengaji, Terdakwa juga berkerja sebagai Petani kebun sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Saksi menjadi Kepala Desa Terdakwa sudah menjadi Guru Mengaji;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang mengajar mengaji;
- Bahwa Orang tua Anak Korban tidak ada melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi. Waktu Saksi panggil Orang tua Anak Korban kerumah Saksi untuk menanyakan info asusila tersebut pun Orang tua Anak Korban tertutup. Tetapi setelah itu Saksi bersama Ketua RT dan Ketua RW kerumah Orang Tua Anak Korban untuk menanyakannya lagi, baru lah Orang tua Anak Korban bercerita tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa, tetapi ke Bidan. Setelah diperiksa ternyata Anak Korban hamil. Setelah tahu Anak Korban hamil, warga pun geram dan emosi hingga akhirnya menggrebek rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tinggal Bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa Anak Korban belajar mengaji degan Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban ada orang lain lagi yang belajar mengaji dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, karena setelah Saksi menemui kumpulan warga, Saksi lihat warga sudah emosi dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandih Batu;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa bilang akan bertanggung jawab, tetapi sampai Anak Korban hamil berbulan-bulan Terdakwa tidak ada bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak korban belum menikah, karena Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban sudah ada ikatan hubungan pernikahan atau belum;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada korban Terdakwa yang lain selain Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi warga Desa M sudah selama Saksi menjadi Kepala Desa M;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang dari Jawa;
- Bahwa Saksi lupa persisnya bagaimana isi pesan Whatsapp yang Saksi dapatkan dari warga tetapi intinya telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa awalnya Orang tua Anak Korban tertutup, tetapi setelah saksi bersama Ketua RT dan Ketua RW kerumah Orang Tua Anak Korban untuk menanyakannya lagi, baru lah Orang tua Anak Korban bercerita tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tetapi saat itu, Anak Korban tidak ada dirumah. Saksi kerasin tanyakan dimana Anak Korban, barulah keluarga Anak Korban bercerita kalau ternyata Anak Korban dibawa Ayah Anak Korban ke Palangkaraya atau Banjarmasin Saksi lupa, untuk memeriksakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengingat pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, saat itu warga sudah berkumpul untuk mendatangi rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu warga belum memiliki bukti-bukti;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa pada saat warga menggrebek rumah Terdakwa pada saat itu Istri Terdakwa sudah Saksi amankan dirumah Ketua RT, setelah itu diamankan di polsek Pandih Batu;
- Bahwa Istri Terdakwa adalah warga Pangkoh hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Y** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebelumnya pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena adanya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Penginapan Tenda Biru di Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB Anak Korban mengantar Ibu Saksi kerumah Saksi di Di Kalimantan Tengah karena Ibu Saksi ingin bertemu dengan Saksi. Setelah menandatangani Ibu Saksi, Anak Korban pamit dan bilang mau bertemu dengan temannya. Lalu sekitar jam 16.00 WIB saat Saksi sedang mau menjual petai, Saksi ada melihat Terdakwa keluar dari Penginapan Tenda Biru berboncengan bersama Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu karena penasaran saat itu Saksi langsung mengikuti mereka dari belakang dan mereka berhenti di tempat praktek gigi dan Saksi melihat motor Anak Korban terparkir di tempat praktek gigi, setelah itu mereka naik sepeda motor terpisah. Kemudian Saksi pulang, dan saat Saksi sampai di rumah Saksi lihat Anak Korban sudah berada dirumah Saksi bersama Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban dari Saksi masih tinggal di rumah orang tua Saksi yang bersebelahan dengan rumah Orang tua Anak Korban. dan sekarang Saksi sudah baru saja pindah dari sana;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak berani memberitahukan kejadian tersebut atau bertanya kepada Orang tua Anak Korban, saya juga takut merusak hubungan kekerabatan saya dengan Orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dekat dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak Korban pacaran atau boncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat Anak Korban pacaran atau boncengan dengan pria lain;
- Bahwa jarak Penginapan Tenda Biru ke rumah Anak Korban jauh;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti Terdakwa dan Anak Korban, Saksi dapat melihat jelas wajah Terdakwa dan Anak Korban;



- Bahwa Setelah Saksi Pulang Anak korban sudah ada di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat muka Anak Korban berbeda;
- Bahwa seteah itu Saksi sempat ke rumah orang tua Anak Korban, bertemu dengan ibu Anak Korban, namun Saksi tidak berani bertanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban Hamil Tidak sampai sebulan setelah kejadian tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dibawa pergi oleh Ayah Anak Korban tetapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang Saksi lihat di Penginapan Tenda Biru merupakan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga belajar mengaji dengan Terdakwa;
- Pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban di Penginapan Tenda Biru, itu posisinya mereka mau keluar ke jalan dari Penginapan Tenda Biru;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban bilang kalau Anak Korban saat itu mau membeli motor dengan Tedakwa;
- Bahwa keadaan cuaca saat Saksi mengikuti Terdakwa dan Anak Korban pada saat itu hujan gerimis;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Anak Korban sampai hamil, Anak korban Kondisinya saat itu Anak Korban sudah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, dan setelah diperiksa anaknya berkelamin Laki-laki;
- Bahwa Pada saat persidangan hari ini ini Anak Korban sedang melahirkan anaknya secara operasi Caesar di RSUD Pulang Pisau;
- Bahw sampai sekarang Anak Korban masih tinggal bersama orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Fernolop Oraplean Bin Jimy Oraplean** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebelumnya pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila terhadap Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jdi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke TKP (tempat kejadian perkara), sesampainya disana saya lihat sudah banyak warga yang berkumpul. Lalu Kanit Reskrim yang masuk kedalam rumah Terdakwa, sedangkan Saksi menjaga didepan pintu. Kemudian Terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak mengaku, tetapi setelah kami bawa ke Kantor Polisi baru Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Istri Terdakwa ada;
- Bahwa reaksi istri Terdakwa hanya pasrah saja ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat itu warga marah semua, bahkan ada yang mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa dimana saja Terdakwa pernah melakukannya, tetapi yang terakhir di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Anak korban tidak ada hubungan apa-apa, tapi kalau hubungan pacaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lain selain Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan pada jam 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat mendapat laporan, Saksi sudah belum mengetahui siapa pelaku perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai saat itu warga sudah ramai berkumpul di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Kanit Reskrim masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan Saksi yang mengamankan warga biar warga tidak melakukan tindakan anarkis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 01 April 2014;
- Bahwa Ahli menerangkan Kondisi psikologi dari Anak korban Tengah saat pertama kali datang dan diperiksa secara psikologis tampil cukup rapi, cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta orang yang baru saja dikenalnya dan bersikap kooperatif namun cenderung lebih banyak diam (pasif), Memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepadanya, mampu menjelaskan kejadian/peristiwa maupun riwayat peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya dengan runtut dan detail, membutuhkan pendekatan agar mampu lebih terbuka, kemampuan berkomunikasi yang baik serta mampu menyelesaikan tes psikologi dengan baik tanpa banyak bertanya, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan psikologis Anak korban didapati memiliki kemampuan berpikir berada pada taraf normal rata-rata untuk orang seusianya dengan kapasitas intelektual (IQ) 104. Dengan kemampuan berpikir ini, ia memiliki kemampuan yang tergolong baik dalam menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera secara abstrak. Selain itu, ia juga mampu menarik kesimpulan yang sah menurut suatu aturan logika dan mampu membuktikan bahwa kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuannya. Dalam hal memberikan atensi atau perhatian terhadap sesuatu hal tergolong baik disertai dengan kemampuan yang tergolong baik pula dalam menangkap dan mengolah informasi dengan cepat dan teliti, memiliki kepribadian yang cenderung tertutup dan terbiasa memendam jika ada sesuatu yang ia rasakan atau pikirkan, memiliki keterampilan sosial yang cenderung kurang dominan dan relasi sosial yang terbatas. Hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan adanya gejala kecemasan dan emosi yang cenderung depresif pasca persetubuhan yang dialaminya dan diketahui oleh orang lain hingga dilaporkan ke kepolisian. Ia menjadi mudah menangis dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menyimpannya hingga membuatnya sulit tidur dan sakit kepala. Selain itu, kondisinya yang sedang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps





hamil juga menimbulkan banyak pemikiran pada dirinya tentang bagaimana hidupnya kedepan, Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya gejala kecemasan dan emosi yang cenderung depresif pasca persetubuhan yang dialaminya dan diketahui oleh orang lain hingga dilaporkan ke kepolisian. Selain itu, kondisinya yang sedang hamil juga menimbulkan banyak pemikiran pada dirinya tentang bagaimana hidupnya kedepan;

- Bahwa Ahli menerangkan dampak dari gangguan psikologi terhadap kesehatan fisik Anak Korban belum diperiksa lebih lanjut oleh pemeriksa. Namun pada Anak korban pada saat pemeriksaan dilakukan didapatkan informasi bahwa ia sering berpikir berlebihan mengenai kondisinya (cenderung khawatir) hingga menyebabkan ia sulit tidur, diliputi rasa bersalah, sakit kepala dan mudah menangis;

- Bahwa Ahli menerangkan memilih pola pengasuhan yang positif dengan support lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa aman serta kemandirian anak dengan maksimal untuk menghindari dampak psikologis lainnya serta untuk memaksimalkan kemampuannya dalam berelasi sosial (menghindari hambatan dalam psikososialnya). Hal yang sudah diberikan kepada Anak Korban berupa edukasi dan penguatan psikologis (konseling) untuk menurunkan gejala psikologis yang muncul serta mencegah kemungkinan tindak kekerasan seksual kembali berulang. Selain itu dilakukan tindakan edukatif pada penguatan perilaku positif untuk menjaga kesehatannya dan bayinya mengingat kondisinya yang sedang hamil;

- Ahli menerangkan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes formal dan tes informal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/23/RSUD-PP/VER/V/2023 tanggal 3 Juni 2023 perihal : Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. I. NYOMAN WIRAADI GUNAWAN, Sp.OG dengan :

**Hasil Pemeriksaan:**

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inspeksi : Tampak bibir kemaluan luar dalam batas normal tampak keputihan (+)
- Dilakukan pemeriksaan Colok Dubur :
  - Kekuatan otot sfingter anus normal;
  - Lapisan lendir anus halus;
  - Tampak robekan lama selaput dara arah pukol nol tiga, nol empat, nol tujuh, sampai ke dasar.
- Pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup, letak sungsang, usia kehamilan dua puluh lima minggu 2 hari, berat delapan ratus dua puluh gram taksiran partus 12/9/2023.

## Kesimpulan :

- Robekan lama selaput dara;
  - Hamil dua puluh lima minggu dua hari.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271CLT0312201117253 atas nama Anak Korban anak kedua dari Erni Wigati dan Didik, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007;
3. Kartu Keluarga dengan Nomor 6211010103110006 atas nama Kepala Keluarga Didik Jarot, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang masih dibawah umur Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya berawal dari tanggal 9 November 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah 9 November 2022 itu, ada beberapa kali lagi berhubungan badan, sampai pada yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Penginapan Tenda Biru di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa mengajar mengaji sejak tahun 2018;
  - Bahwa Anak Korban belajar mengaji dengan Terdakwa dari Anak Korban kelas 2 (dua) SMP (sekolah menengah pertama) sampai bulan Maret tahun 2023;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan suami-istri;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak korban tidak ada hubungan pacarana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan awal mulanya Terdakwa dan Istri Terdakwa mau mengadopsi anak untuk menyempurnakan kebahagiaan Rumah Tangga Terdakwa, lalu bertemulah Terdakwa dengan Anak Korban, tetapi tiba-tiba Terdakwa mempunyai hasrat nafsu dengan Anak Korban, hingga akhirnya terjadilah kejadian ini;
- Bahwa cara Terdakwa pertama kali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan Terdakwa bilang dengan Anak Korban "Mau Kah?", lalu Anak Korban menjawab "Terserah", lalu Terdakwa dan Anak Korban ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban, lalu masukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa bersihkan, kemudian saya dan Anak Korban melanjutkan aktifitas masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka paksa baju Anak Korban Terdakwa dan Anak korban membuka baju sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang "jangan bilang siapa siapa" kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan sebelum bulan November tahun 2022;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari tahun 2023, tetapi saya lupa dimana;
- Bahwa selain untuk belajar mengaji biasanya Anak Korban ke rumah untuk masak dan bersih-bersih;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa saat Istri Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak korban ada hubungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban di rumah Terdakwa sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan dipenginapan satu kali, sebenarnya awalnya ada teman Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa berniat untuk membelikan Anak Korban sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa janji dengan teman Terdakwa untuk melihat sepeda motornya di Penginapan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tetapi karena hujan, jadi Terdakwa mengajak Anak Korban ke Penginapan selagi menunggu hujan reda;

- Bahwa Terdakwa ingin membelikan Anak Korban sepeda motor karena Terdakwa kasihan dengan Anak Korban yang selalu kalah saing dengan saudara kembarnya, Orang Tua Anak Korban seperti lebih sayang dan selalu mendahulukan saudara kembar Anak Korban, karena itu Terdakwa kasihan dan ingin membelikan Anak Korban sepeda motor, juga untuk Anak Korban pergi belajar mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut karena Anak Korban tidak mau, Anak Korban bilang motornya jelek;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar penginapan tersebut tidak sampai 10 (sepuluh menit), hanya sampai menunggu hujan reda;
- Bahwa harga sewa penginapan tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam penginapan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan tidak merayu Anak korban terlebih dahulu, saat masuk kamar langsung Terdakwa dan Anak Korban buka baju masing-masing, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit sampai sperma Terdakwa keluar, setelah itu langsung beres-beres untuk pulang karena takut hujan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengeluarkan sperma saat itu dimana;
- Bahwa saat pergi ke penginapan sebelumnya Anak Korban memarkirkan motornya di tempat praktek dokter gigi, setelah itu ke Penginapan berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia tidak pernah menjanjikan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku sering memberi uang kepada Anak Korban saat Anak Korban mau berangkat sekolah, hampir setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anak korban hamil setelah kejadian di Penginapan, bulan Mei tahun 2023;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu bertemu dengan Orang Tua Anak Korban, dan Terdakwa bilang akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, itu merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Ayah korban hanya ada Terdakwa dan Ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa setelah ini memang ada rencana mau menikahi Anak Korban, demi Anak yang dikandung oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Istri terdakwa membolehkan Terdakwa menikah dengan Anak korban;
- Bahwa Kepada Desa yaitu Saksi L hanya datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menanggung biaya kehidupan Anak yang dikandung Anak Korban;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa ingin mengadopsi anak Karena Anak Terdakwa cuma 1 (satu) laki-laki, jadi Terdakwa ingin mengadopsi Anak perempuan untuk menyempurnakan kebahagiaan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap Anak korban karena Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan ke Anak Korban akan menikahinya saat berhubungan badan yang terakhir di Penginapan. Terdakwa juga berjanji akan menikahi Anak Korban kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak pernah bilang akan menceraikan istrinya;
- Bahwa selain anak korban tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa lakukan seperti ini juga;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa selain mengajar mengaji Terdakwa merupakan petani kebun sawit;
- Bahwa kebun sawit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap bulan selalu menghasilkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah selama 30 (tiga puluh) tahun. Terdakwa sudah mempunyai 1 (satu) orang Anak laki-laki berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sekarang kerja di perbankan di Jawa;
- Bahwa mengadopsi anak merupakan keinginan Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah bilang ke Istri Terdakwa, dan Istri Terdakwa memperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada teman-teman Terdakwa, kalau Terdakwa mau mengadopsi Anak;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajar mengaji 6 (enam) tahun, mengajar ngaji Al-Quran dan Iqra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak menikahi Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban belum cukup umur;
- Bahwa Terdakwa menggoda Anak Korban sebelum pertama kali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mencium atau meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa apakah Istri Terdakwa tahu kalau Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu kalau Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna merah muda;
3. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
4. 1 (satu) handphone Nokia warna putih dengan Imei 1 356961092643157, Imei 2 356961092743155;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban kali sejak anak korban kelas 2 SMP sampai anak korban kelas 2 SMA dan terdakwa selalu menyetubuhi anak korban di rumah terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat isteri terdakwa tidak ada di rumah, kecuali untuk persetubuhan yang terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban di Penginapan Tenda Biru Kalimantan Tengah. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa akan menikahi anak korban sehingga anak korban mau disetubuhi.
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Penginapan untuk melihat sepeda motor, tetapi tiba-tiba hujan turun, lalu Terdakwa mengajak ke Penginapan Tenda Biru di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat sepeda motor lalu kemudian hari hujan dan terdakwa menyewa sebuah kamar di penginapan tersebut, lalu langsung masuk ke kamar Penginapan, setelah masuk kamar Penginapan. Di dalam kamar itu langsung Terdakwa buka baju Anak Korban tapi tanpa paksaan, setelah itu jilbab Anak korban dibuka, lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak korban direbahkan dan Terdakwa membuka bajunya, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas dada Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai keluar sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang Bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, dan tidak jadi melihat sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei, 2022, November 2022, Februari 2023 Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru Mengaji Anak korban;
- Bahwa Anak Korban belajar mengaji dengan Terdakwa sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP (Sekolah Mengengah Pertama) sampai Anak Korban kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Mengengah Atas);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban biasanya belajar mengaji dengan Terdakwa selalu dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat bulan April tahun 2023 adanya perubahan fisik badan Anak Korban yang membesar, Anak Korban ditanya oleh Ayahnya, Anak korban mengaku kalau sudah hamil karena sudah tidak menstruasi selama lebih dari 3 bulan, dan Anak korban mengaku kalau yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang saku kepada Anak Korban, biasanya sebulan sekali, kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan ikatan suami istri;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/23/RSUD-PP/VER/V/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n Anak Korbanyang ditandatangani oleh dr. I. NYOMAN WIRA ADI GUNAWAN, Sp. OG dengan

**Hasil Pemeriksaan:**

- Inspeksi: Tampak bibir kemaluan luar dalam batas normal tampak keputihan (+)
- Dilakukan pemeriksaan Colok Dubur:
  - Kekuatan otot sfingter anus normal;
  - Lapisan lender anus halus;
  - Tampak robekan lama selaput dara arah pukul nol tiga, nol empat, nol tujuh, sampai ke dasar.
- Pemeriksaan USG: Janin tunggal hidup, letak sungsang, usia kehamilan dua puluh lima minggu 2 hari, berat delapan ratus dua puluh gram taksiran partus 12/0/2023

**Kesimpulan:**

- Robekan lama selaput dara;
- Hamil dua puluh lima minggu dua hari.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6271CLT0312201117253 Anak Korban lahir pada tanggal 27 Nopember 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban tidak ada ikatan pernikahan yang sah karena anak korban masih di bawah umur dan masih sekolah kelas II SMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki secara operasi cesar pada tanggal 30 Agustus 2023 di RSUD Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari setiap orang dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun “unsur setiap orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jika pengertian tersebut dihubungkan dengan kejadian kongkrit yang dialami oleh Terdakwa, maka unsur ini harus dapat dibuktikan kalau Terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kesengajaan tersebut tidaklah mudah karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini





sebab Majelis Hakim harus melihat sikap batin dari Terdakwa tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari teori dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan ataukah tidak, yang mana salah satunya adalah dari teori hukum pidana, sengaja dapat timbul dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan ;
3. Sengaja dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan membujuk”, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil arti atau makna kata-kata tersebut dari penjelasan pasal 378 KUHP yang menurut Majelis Hakim sangat sesuai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “rangkai kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar dalam hal ini perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini Anak Korban yang lahir pada tanggal 27 november 2007, yang pada saat perkara ini terjadi usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun, belum genap 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam kategori anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Anak Korban dan Saksi, pada saat bulan April tahun 2023 adanya perubahan fisik badan Anak Korban yang membesar, Anak Korban ditanya oleh Ayahnya, Anak korban mengaku kalau sudah hamil karena sudah tidak menstruasi selama lebih dari 3 bulan, dan Anak korban mengaku kalau yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Penginapan Tenda Biru di Kalimantan Tengah untuk melihat sepeda motor lalu kemudian hari hujan dan terdakwa menyewa sebuah kamar di penginapan tersebut, lalu langsung masuk ke kamar Penginapan, setelah masuk kamar Penginapan. Di dalam kamar itu langsung Terdakwa buka baju Anak korban tapi tanpa paksaan, setelah itu jilbab Anak korban dibuka, lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak korban direbahkan dan Terdakwa membuka bajunya, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas dada Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai keluar sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang Bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, dan tidak jadi melihat sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Mei, 2022, November 2022, Februari 2023 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa. Kemudian terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sejak anak korban kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai anak korban kelas 2 SMA (sekolah Menengah Atas) dan terdakwa selalu menyetubuhi anak korban di rumah terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat isteri terdakwa tidak ada di rumah, kecuali untuk persetubuhan yang terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban di Penginapan Tenda Biru Kalimantan Tengah. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa akan menikahi anak korban sehingga anak korban mau disetubuhi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Guru Mengaji Anak korban dan Anak Korban sudah belajar mengaji dengan Terdakwa sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP (Sekolah Mengengah Pertama) sampai Anak Korban kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Mengengah Atas) dan Anak korban biasanya belajar mengaji dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggoda Anak korban dan mengatakan akan menikahi Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memberikan Anak korban uang jajan, dan terdakwa juga akan membelikan Anak korban sepeda motor untuk Anak korban berangkat sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Hubungan Badan layaknya suami istri kepada Anak Korban saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan ke alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban tersebut jelas merupakan kategori persetubuhan. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Anak Korban dengan Hasil pemeriksaan: Inspeksi: Tampak bibir kemaluan luar dalam batas normal tampak keputihan (+) Dilakukan pemeriksaan Colok Dubur: Kekuatan otot sfingter anus normal, Lapisan lender anus halus, Tampak robekan lama selaput dara arah pukul nol tiga, nol empat, nol tujuh, sampai ke dasar. Pemeriksaan USG: Janin tunggal hidup, letak sungsang, usia kehamilan dua puluh lima minggu 2 hari, berat delapan ratus dua puluh gram taksiran partus 12/0/2023. Kesimpulan: Robekan lama selaput dara, Hamil dua puluh lima minggu dua hari, sehingga sangat jelas bahwa telah terjadi peraduan antara kemaluan Terdakwa dan Anak Korban dimana kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki secara operasi cesar pada tanggal 30 Agustus 2023 di RSUD Pulang Pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, maka terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu didasarkan atas niat dan akibat dari perbuatannya itu memang telah diketahui serta dikehendaki, oleh karena dalam norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya telah diketahui oleh Terdakwa, telah nyata-nyata melarang adanya persetubuhan antara seorang laki – laki dengan perempuan yang bukan isterinya yang sah, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih tergolong anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban menunjukkan adanya gejala kecemasan dan emosi yang cenderung depresif pasca persetubuhan yang dialaminya dan diketahui oleh orang lain hingga dilaporkan ke kepolisian. Ia menjadi mudah menangis dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menyimpannya hingga membuatnya sulit tidur dan sakit kepala. Selain itu, kondisinya yang sedang hamil juga menimbulkan banyak pemikiran pada dirinya tentang bagaimana hidupnya kedepan; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Sugimin Wisnu Hadi Alias Wisnu Bin Hartono (Alm).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa dengan memanfaatkan situasi karena anak korban sering ke rumah terdakwa dan terdakwa sering memberikan uang jajan untuk anak korban dan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban yang usianya berkisar kurang lebih 15 (lima belas), sehingga terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggoda Anak Korban dan Anak Korban mau terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan (memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban), menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hal tersebut pada bagian keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan kwitansi pembayaran dengan nominal pembayaran Rp3.500.000,00+Rp3000.000,00 untuk membantu

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya persalinan yang ditandatangani dan diterima oleh Ayah dari Anak Korban. Yang mana kwitansi tersebut tidak ada dalam keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan Terdakwa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam hal ini tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi justru lebih ke efek jera supaya Terdakwa maupun masyarakat lain, lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun dengan terlebih dahulu berpikir panjang mengenai efek dan akibat yang timbul bagi korban maupun masyarakat akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa





akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti merupakan pakaian yang dikenakan pada saat peristiwa itu terjadi dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Nokia warna putih dengan Imei 1 356961092643157, Imei 2 356961092743155. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki secara operasi cesar pada tanggal 30 Agustus 2023 di RSUD Pulang Pisau;
- Perbuatan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa diadalam persidang tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;

**Dimusnahkan;**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih dengan Imei 1 356961092643157, Imei 2 356961092743155;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

ttd

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Andreas, S.H.,M.H.